



**No. 196/Pdt.P/2012/PN. BLI.**

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (dua) lahir di Gunungbau pada tanggal 24 Juli 1988 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH MADIA dengan NI NENGGAH GUNA yang bertempat tinggal di Br/Desa Gunungbau, Kecamatan Kintamani, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli ;-----

-----

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli /Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, **I MADE PUTRA MARDIANA**,  
Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Gunungbau**, pada tanggal **24 Juli 1988** adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan **I NENGAH MADIA** dengan **NI NENGAH GUNA** ;-----
3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

**A t a u :** Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa para pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 324/KTN/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Bangli pada tanggal 16 Juli 2004 diberi tanda P.1 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/05/VI/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Gunungbau pada tanggal 27-06-2004 diberi tanda

P.2 ;-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No : P.5106.018.1526 atas nama I MADE PUTRA MARDIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12-12-2011 diberi tanda

P.3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Keluarga No.5106042508065994 atas nama : I NENGAH MADIA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12-12-2011 diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## Saksi ke 1 : I NYOMAN KENCI.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- bahwa saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri bernama I NENGAH MADIA dengan NI NENGAH GUNA ;-----
- bahwa pemohon tidak memiliki Akta karena orang tua pemohon tidak pernah mencarikan Akta sampai sekarang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemohon yang bernama **I MADE PUTRA MARDIANA** memang betul belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- bahwa pemohon mencari Akta untuk melengkapi syarat melamar pekerjaan ;-----

## Saksi ke 2 : NI KETUT MANIS.

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- bahwa saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga ;-----
- bahwa pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri bernama **I NENGAH MADIA** dengan **NI NENGAH GUNA** ;-----
- bahwa pemohon tidak memiliki Akta karena orang tua pemohon tidak pernah mencarikan Akta sampai sekarang ;-----
- bahwa pemohon yang bernama **I MADE PUTRA MARDIANA** memang betul belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- bahwa pemohon mencari Akta untuk melengkapi syarat melamar pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut  
Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan  
saksi-saksi terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 2 (dua) lahir di  
Gunungbau pada tanggal 24 Juli 1988 dari pasangan suami istri yang  
bernama I NENGAH MADIA dengan NI NENGAH GUNA yang bertempat  
tinggal di Br/Desa Gunungbau, Kecamatan Kintamani, Kabupaten  
Bangli ;-----

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan  
dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bangli ;-----

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya  
orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat  
didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar anak ke 5 (lima) para pemohon lahir di **Nyanglan Kaja**  
pada tanggal **20 Maret 1955** ;-----
2. Bahwa benar di Akta Kelahiran di catat tempat kelahiran anak para  
pemohon di **Denpasar** ;-----
3. Bahwa benar terjadi perbedaan tempat kelahiran dikarenakan kesalahan  
pencatatan pada Akta Kelahiran ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan para pemohon sendiri juga maka para pemohon patut dihukum untuk membayar biaya \_\_\_\_\_ perkara \_\_\_\_\_ yang timbul ;-----

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;---

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **I GEDE AGUS MAHA PUTRA** Jenis kelamin Laki-laki yang dicatatkan dalam Akta kelahiran lahir **di Denpasar** pada tanggal 20 Maret 1995 dirubah menjadi **I GEDE AGUS MAHA PUTRA** , Jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di **Nyanglan Kaja** pada tanggal **20 Maret 1995** sah menurut hukum ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai tempat kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dilakukan perubahan

4.





5.

6. berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

7. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi syarat melamar pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terjadi suatu keadaan dimana kelahiran pemohon belum dicatatkan oleh orang tua pemohon dikarenakan kelalaian orang tua pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah sepantasnya kelahiran pemohon tersebut ditetapkan melalui persidangan untuk dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan  
lainnya ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa, **I MADE PUTRA MARDIANA**,  
Jenis kelamin **Laki-laki**, Lahir di **Gunungbau**, pada tanggal **24 Juli 1988** adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan **I NENGAH MADIA** dengan **NI NENGAH GUNA** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 Juli 2012**, oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**A.A. GD. NGURAH.**

**I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)